

PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM)

¹Nanda Rahmadi ¹Uning Pratimaratri ¹Deaf Wahyuni Ramadhani

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rahmadinanda25@gmail.com

ABSTRAK

Korporasi bisa dijatuhi pidana seperti kasus PT. GJW yang melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 *jo.* Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Salah satu contohnya pada kasus perkara nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi putusan No. 812/PID.SUS/2010/PN.BJM? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi putusan No. 812/PID.SUS/2010/PN.BJM? Jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Penjatuhan pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi No. 812/PID.SUS/2010/PN.BJM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.300.000.000 dan pidana tambahan berupa penutupan selama 6 bulan. 2) Pertimbangan hakim secara yuridis memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan sanksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Secara non yuridis dilihat dari hal memberatkan: terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara berulang kali dan memberikan keterangan palsu, hal yang meringankan: tidak ada hal yang meringankan.

Kata kunci: Penerapan, Pidana, Korporasi, Korupsi.